



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1077 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. BAMBANG BUDIHARTO, bertempat tinggal Jl. Basuki Rahmat 217, Gladak Pakem, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wigit Prayitno, S.H., Advokat beralamat di Perumahan Bumi Muktisari Blok C-6 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan :

MAHMUD IRAWAN A, bertempat tinggal di Dusun Curahrejo RT 04, RW 01, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rawuh Bahagia, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Perumahan Bukit Permai, Jalan Pajajaran Blok G. 30 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n:

SUJINAH alias Hj. SITI ROHMATIKA, bertempat tinggal di Dusun Curahrejo RT 04, RW 01, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah Ketua Koperasi Artha Puspa Group berkantor di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Basuki Rahmat 217, Gladak Pakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan
Sumbersari Kabupaten Jember;

2. Bahwa, Koperasi Artha Puspa Group merupakan Koperasi Simpan Pinjam berbadan hukum Nomor 518/586.BH/XVI.7/410/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Jember tanggal 26 Agustus 2009;
3. Bahwa, Tergugat telah meminjam uang kepada Koperasi Arta Puspa Grup pada tanggal 13 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; dan tanggal 6 Juli 2010 sebesar Rp200.000.000,00 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 dimana Drs. Bambang Budiharto sebagai Ketua Koperasi Arta Puspa Grup sampai sekarang, sehingga dalam perkara ini Drs. Bambang Budiharto bertindak sebagai Penggugat.
4. Bahwa, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 13 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; dan tanggal 6 Juli 2010 sebesar Rp200.000.000,00 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010, menurut Tergugat dana tersebut digunakan untuk pembiayaan dirinya mencalonkan Wakil Bupati Jember berpasangan dengan Bagong Sutrisnadi sebagai calon Bupati Jember pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2010;
5. Bahwa, menurut Tergugat peminjaman dana tersebut digunakan untuk pembiayaan dirinya mencalonkan Wakil Bupati Jember berpasangan dengan Bagong Sutrisnadi sebagai calon Bupati Jember pada Pilkada tahun 2010 dan telah pula diketahui Turut Tergugat selaku istri Tergugat;
6. Bahwa, Tergugat telah meminjam keuangan kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan agunan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana disebut dalam posita poin 3; Tergugat I telah sepakat untuk membayar pinjaman Rp300.000.000,00 kepada Penggugat dengan cara mengangsur sebanyak 24 kali angsuran (24 bulan) beserta bunga 2 % flat terhitung sejak tanggal 13 April 2010 s.d. tanggal 13 April 2012 dengan agunan 5 (lima) bidang tanah, yakni:
 - (1) Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akte Jual Beli Nomor 563/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H. tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 2109 luas 4.710 meter persegi a.n.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
- Sebelah Timur : Sawah Bok Masikah;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Abdulah;

(2) Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akte Jual Beli Nomor 564/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H. tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kahir 1105 luas 3.000 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Yuswaningsih;
- Sebelah Timur : Sawah Abdul Halim;
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Nur Kaham;
- Sebelah Barat : Sawah Nur Djais;

(3) Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akte Jual Beli Nomor 565/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.II Kahir 2880 luas 1460 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Ismiati;
- Sebelah Timur : Sawah Ismiati;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Sawah Ismiati;

(4) Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 604/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 6 Oktober 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kahir 1985 luas 1690 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
- Sebelah Timur : Sawah Pak Noer;
- Sebelah Selatan : Sawah Mahmud;
- Sebelah Barat : Sawah Mahmud;

(5) Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 633/Ajung/2000 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 16 November 2000 Persil Nomor 18a Blok S.II Kahir 1527 luas 1500 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Mahmud;
- Sebelah Timur : Sawah Jazuli;
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Sawah Mahmud;

7. Bahwa, Tergugat telah meminjam keuangan kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) bidang tanah sebagaimana disebut dalam posita poin 4; Tergugat I telah sepakat untuk membayar pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara mengangsur sebanyak 20 kali angsuran (20 bulan) beserta bunga 2 % flat terhitung sejak tanggal 6 Juli 2010 s.d. tanggal 6 Maret 2012 dengan agunan 1 (satu) bidang tanah, yakni:

Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akte Jual Beli Nomor 194/PPAT/Jng/I/2000, Notaris/PPAT D. Suharsono, S.H., tanggal 26 Januari 2000 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1105 luas 4030 meter persegi a/n Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Ky Zaenab;
- Sebelah Timur : Sawah Pak Hambali;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Abdurrahman;

8. Bahwa, sampai gugatan ini diajukan ternyata Tergugat wanprestasi (cidra janji) kepada Penggugat, yakni:

- (1) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 mestinya Tergugat I sejak tanggal 13 April 2010 s.d tanggal 13 April 2012 harus melunasi pinjaman pokok kepada Penggugat keuangan sebesar Rp300.000.000,00; akan tetapi Tergugat sampai saat ini tidak pernah membayar pinjaman pokok tersebut sebesar Rp300.000.000,00 baik secara mengangsur maupun secara sekaligus;
- (2) Tergugat I sejak tanggal 13 April 2010 s.d. tanggal 13 Juli 2012 tidak pernah membayar kepada Penggugat bunga pinjaman dari pokok pinjaman Rp300.000.000,00 dengan rincian:

Bunga pinjaman 13 Mei 2010 s.d. 13 Desember 2010	Rp 48.000.000,00
Bunga pinjaman 13 Januari 2011 s.d. 13 Desember 2011	Rp 72.000.000,00
Bunga pinjaman 13 Januari 2012 s.d. 13 Juli 2012	Rp 42.000.000,00

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp162.000.000,00

(3) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 mestinya Tergugat I sejak tanggal 6 Juli 2010 s/d tanggal 6 Maret 2012 harus melunasi pinjaman pokok kepada Penggugat keuangan sebesar Rp200.000.000,00; akan tetapi Tergugat I sampai saat ini tidak pernah membayar pinjaman pokok tersebut sebesar Rp200.000.000,00 baik secara mengangsur maupun secara sekaligus;

(4) Tergugat I sejak tanggal 6 Juli 2010 s/d tanggal 6 Juli 2012 tidak pernah membayar kepada Penggugat bunga pinjaman dari pokok pinjaman Rp200.000.000,00 dengan rincian:

Bunga pinjaman 6 Agustus 2010 s.d. 6 Des 2010 Rp 20.000.000,00

Bunga pinjaman 6 Januari 2011 s.d 6. Desember 2011 Rp 48.000.000,00

Bunga pinjaman 6 Januari 2012 s.d 6 Juli 2012 Rp 28.000.000,00

Jumlah Rp 96.000.000,00

9. Bahwa, Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat merupakan surat bukti yang syah dan otentik, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;

10. Bahwa, Tergugat dalam meminjam keuangan pada koperasi ini dilakukan dengan membuat perjanjian secara tertulis antara pihak Tergugat sebagai peminjam dan Penggugat sebagai yang meminjamkan uang dengan jaminan tanah-tanah tersebut dalam poin angka 4 dan 5 dalam posita; Untuk itu sudah cukup kiranya bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar obyek jaminan tersebut diletakkan sita jaminan;

11. Bahwa, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar bunga dan pokok pinjaman sejak perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dan Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 sampai saat sekarang baik sebagian maupun keseluruhan. Oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

12. Bahwa, Tergugat telah meminjam keuangan kepada Penggugat Rp300.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; oleh karenanya Penggugat mohon

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Negeri Jember memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang tersebut sebesar Rp300.000.000,00 kepada Penggugat;

13. Bahwa, Tergugat telah meminjam keuangan kepada Penggugat Rp200.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010; oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang tersebut sebesar Rp200.000.000,00 kepada Penggugat.
14. Bahwa, Tergugat sejak meminjam keuangan dari Penggugat tidak pernah membayar bunga pinjaman, oleh karena cukup beralasan Pengadilan Negeri Jember memerintahkan Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % di kalikan Rp300.000.000,00 sama dengan Rp6.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp162.000.000,00
15. Bahwa, Tergugat sejak meminjam keuangan dari Penggugat tidak pernah membayar bunga pinjaman, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember memerintahkan Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % dikalikan Rp200.000.000,00 sama dengan Rp4.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp96.000.000,00
16. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk melunasi pinjaman keuangan kepada Penggugat baik sebagian maupun keseluruhan, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan hutang tersebut dalam *petitum* Nomor 2 untuk mengosongkan obyek tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Negeri Jember untuk dilelang;
17. Bahwa, Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk melunasi pinjaman keuangan kepada Penggugat baik sebagian maupun keseluruhan, maka sudah selayaknya tanah-tanah yang dijaminkan dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dan dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;
18. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan untuk menjamin bahwa obyek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, bukti-bukti dalam perkara ini adalah outentik, sehingga kebenarannya tidak mungkin disangkal oleh Tergugat, sehingga cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain seperti banding maupun kasasi.
20. Bahwa, Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar terhadap persoalan ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan; akan tetapi upaya tersebut selalu sia-sia, maka tidak ada jalan bagi penggugat selain mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

I Kedudukan hukum Penggugat:

Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Drs. Bambang Budiharto adalah syah untuk bertindak sebagai Penggugat atas nama Koperasi Arta Puspa Group.

II Dalam Provisi:

Mengabulkan sita Jaminan obyek jaminan berupa tanah-tanah:

1. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 563/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H. tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 2109 luas 4.710 meter persegi a/n Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

-Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
-Sebelah Timur : Sawah Bok Masikah;
-Sebelah Selatan : Selokan;
-Sebelah Barat : Sawah Haji Abdulah;

2. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akte Jual Beli Nomor 564/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1105 luas 3.000 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

-Sebelah Utara : Sawah Yuswaningsih
-Sebelah Timur : Sawah Abdul Halim;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Pak Nur Kaham;
 - Sebelah Barat : Sawah Nur Djais;
3. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 565/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H. tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.II Kohir 2880 luas 1460 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Ismiati;
 - Sebelah Timur : Sawah Ismiati;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah Ismiati;
4. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 604/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H. tanggal 6 Oktober 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1985 luas 1690 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
 - Sebelah Timur : Sawah Pak Noer;
 - Sebelah Selatan : Sawah Mahmud;
 - Sebelah Barat : Sawah Mahmud;
5. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 633/Ajung/2000 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 16 Nopember 2000 Persil Nomor 18a Blok S.II Kohir 1527 luas 1500 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Mahmud;
 - Sebelah Timur : Sawah Jazuli;
 - Sebelah Selatan : -
 - Sebelah Barat : Sawah Mahmud;
6. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 194/PPAT/JNG/I/2000, Notaris/PPAT D. Suharsono, S.H., tanggal 26 Januari 2000 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1105 luas 4030 meter persegi a/n Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Ky Zaenab;
 - Sebelah Timur : Sawah Pak Hambali;
 - Sebelah selatan : Selokan;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat : Sawah Haji Abdurrahman;

III Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dan Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan 6 (enam) bidang tanah-tanah yang dimohonkan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yaitu tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok sebesar Rp300.000.000,00 tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; dan Rp200.000.000,00 tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % di kalikan Rp300.000.000,00 sama dengan Rp6.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp162.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010; dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % di kalikan Rp200.000.000,00 sama dengan Rp4.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp96.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
7. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan hutang tersebut dalam petitum Nomor 3 untuk mengosongkan obyek tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Negeri Jember untuk dilelang;
8. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa obyek tanah tersebut dalam petitum Nomor 2 untuk dilakukan lelang oleh Pengadilan Negeri Jember setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan hasil lelang obyek tanah tersebut dalam petitum Nomor 3 diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang yang belum terbayar setelah dikurangi hasil penjualan lelang tanah tersebut paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan lelang;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pengosongan tanah tersebut;

- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelunasan sisa hutang yang belum terbayar setelah dikurangi hasil penjualan tanah lelang tersebut;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- 14 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain seperti banding maupun kasasi;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Gugatan Penggugat point 3 dan 4 adalah tentang *wanprestasi* yang didasarkan kepada:

- Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010, yaitu Tergugat telah meminjam uang kepada Koperasi Artha Puspa Group/Penggugat, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/IV/2010 tanggal 6 Juli 2010, yaitu Tergugat telah meminjam uang kepada Koperasi Artha Puspa Group/Penggugat, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

1) *Exceptie Error In Persona*;

Bahwa, dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010, tanggal 13 April 2010, yang berkedudukan sebagai kreditur adalah: HJ. Reni Juniwati, umur 40 tahun, Jabatan: Ketua Koperasi Buah Delima IBI Cabang Jember, Jalan Gajah Mada Jember, jadi Krediturnya bukan Koperasi Artha Puspa Group, melainkan Koperasi Buah Delima IBI Cabang Jember, Jalan Gajahmada Jember;

Dengan demikian, maka Penggugat selaku Ketua Koperasi Artha Puspa Group, tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan atas dasar Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010;

2) *Eksepsi Plurilium Litis Consortium*;

Bahwa, dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/IV/2010 tanggal 6 Juli 2010, dan dalam kwitansi penerimaan bermaterai cukup, yang berkedudukan sebagai Kreditur: H. Bambang Budiharto, Jabatan: Ketua

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Artha Puspa Group, Jalan MH.Thamrin 35 A (pihak pertama) sedangkan Debiturnya: 2 (dua) orang yaitu: 1.H.Bagong Sutrisnadi, 63 tahun, alamat Jl.Sriwijaya-Jember dan 2 . H. Mahmud 42 Tahun, Dusun Curahrejo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, jadi Debiturnya bukan hanya satu orang/Tergugat saja, tetapi 2 (dua) orang, bahwa tanpa mengikutsertakan H. Bagong Sutrisnadi, 63 Tahun, alamat Jalan Sriwijaya Jember sebagai pihak kedalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat kurang pihaknya, oleh karena itu berdasarkan hukum, gugatan Penggugat kurang sempurna dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/IV/2010, tertanggal 6 Juli 2010, disebutkan sebagai jaminan Sertifikat Tanah Nomor 3374 Luas: 1.688 m² yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atas nama Drs.Suripto, maka seharusnya Pihak pemilik Sertifikat atau Penjamin hutang yang bernama: Drs. Suripto dimasukkan sebagai pihak kedalam gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya berdasarkan hukum gugatan Penggugat kurang sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.Jr. tanggal 16 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Mengabulkan sita jaminan obyek jaminan berupa:
 1. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 564/Ajung/1998, PPAT Handoyo, S.H., tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 2109 luas 4.710 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
 - Sebelah Timur : Sawah Bok Masikah;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Abdullah;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 564/Ajung/1998, PPAT Handoyo, S.H., Tanggal 21 September 1998 Nomor 12 Blok S.III Kohir 1105 luas 3.000 meter persegi a/n Mahmud terletak di Dusun Krajan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Yuswaningsih;
 - Sebelah Timur : Sawah Abdul Halim;
 - Sebelah Selatan : Sawah P.Nur Kaham;
 - Sebelah Barat : Sawah Nur Djais;
3. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 565/Ajung/1998, PPAT Handoyo, S.H., tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.II Kohir 2880 luas 1460 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Sawah Ismiati;
 - Sebelah Timur : Sawah Ismiati;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah Ismiati;
4. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 604/Ajung/1998, PPAT Handoyo, S.H., tanggal 6 Oktober 1998 Persil Nomor 12.Blok S.III Kohir 1985 luas 1.690 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
 - Sebelah Timur : Sawah P. Noer;
 - Sebelah Selatan : Sawah Mahmud;
 - Sebelah Barat : Sawah Mahmud;
5. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual beli Nomor 633/Ajung/2000, PPAT Handoyo, S.H., tanggal 16 November 2000 Persil Nomor 18a Blok S.II Kohir 1527 luas 1.500 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Mahmud;
 - Sebelah Timur : Sawah Jazuli;
 - Sebelah Selatan : -
 - Sebelah Barat : Sawah Mahmud;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 194/PPAT/JNG/I/2000, Notaris/PPAT D. Suharsono, S.H., tanggal 26 Januari 2000 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1105 luas 4.030 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Sawah Ky Zaenab;
- Sebelah Timur : Sawah Pak Hambali;
- Sebelah Selatan : Selokan ;
- Sebelah Barat : Sawah H. Abdurrahman;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dan Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan 6 (enam) bidang tanah, yaitu:
 1. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 563/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 2109 luas 4.710 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
 - Sebelah Timur : Sawah Bok Masikah;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Abdulah;
 2. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 564/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1105 luas 3.000 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Yuswaningsih;
 - Sebelah Timur : Sawah Abdul Halim;
 - Sebelah Selatan : Sawah Pak Nur Kaham;
 - Sebelah Barat : Sawah P.Nur Djais;
 3. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 565/Ajung/1998 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 21 September 1998 Persil Nomor 12 Blok S.II Kohir 2880 luas 1.460 meter persegi a.n.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Sawah Ismiati;
- Sebelah Timur : Sawah Ismiati;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Sawah Ismiati;

4. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 604/Ajung/1998 PPAT Handoyo,S.H., tanggal 6 Oktober 1998 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1985 luas 1.690 meter persegi a.n. Mahmud di Dusun Krajan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Abdul Halim;
- Sebelah Timur : Sawah Pak Noer;
- Sebelah Selatan : Sawah Mahmud;
- Sebelah Barat : Sawah Mahmud;

5. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 633/Ajung/2000 PPAT Handoyo, S.H., tanggal 16 November 2000 Persil Nomor 18a Blok S.II Kohir 1527 luas 1.500 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Mahmud;
- Sebelah Timur : Sawah Jazuli;
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Sawah Mahmud;

6. Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 194/PPAT/JNG/VI/2000, Notaris/PPAT D. Suharsono, S.H., tanggal 26 Januari 2000 Persil Nomor 12 Blok S.III Kohir 1105 luas 4.030 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Ky Zaenab;
- Sebelah Timur : Sawah Pak Hambali;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Sawah H. Abdurrahman;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yaitu tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dan Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dan Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% dikalikan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sama dengan Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah) sesuai surat Perjanjian Nomor 14/Kop/IV/2010 tanggal 13 April 2010, dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% dikalikan Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) sama dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
7. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan hutang untuk mengosongkan obyek tersebut untuk selanjutnya dijual lelang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.171.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 424/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 2 Desember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.Jr., tanggal 16 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat I;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan agar sita jaminan diangkat;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.Jr. jo. Nomor 08/Pdt.Ks/2014/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Permohonan Kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Februari 2014 sehingga Permohonan Kasasi tersebut telah mencukupi tenggang waktu yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya menolak dan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/Pdt/2013/PT.Sby tanggal 2 Desember Januari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 570/Pdt/2013/PT.Sby telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan keliru pula dalam menerapkan hukum terkait dengan sita jaminan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya: "Menimbang, bahwa walaupun sita jaminan merupakan tindakan sementara yang bersifat mendahului putusan pokok perkara, yakni berupertindakan sementara atas penyitaan harta Debitur guna menjamin pemenuhan putusan kelak apabila putusan berkekuatan hukum tetap. Namun Majelis Tingkat Banding berpendapat mengenai penyitaan telah diatur secara khusus, untuk sita jaminan dalam Pasal 227 HIR sedang untuk gugatan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR, dengan demikian gugatan provisi mengenai sita jaminan adalah tidak tepat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Pertimbangan yang demikian adalah sangat tidak tepat dan tidak patut, karena dalam Pasal 227 HIR telah menegaskan: sita jaminan dapat dilakukan jika ada alasan bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan kepadanya, berusaha untuk menggelapkan dengan maksud menjauhkan barang itu dari penagih hutang. Sedang barang yang disita adalah barang milik yang terkena sita;

Tergugat dalam meminjam keuangan kepada Penggugat dengan mengagunkan akte tanah obyek sitaan 1 s.d. 6. obyek sitaan tersebut adalah milik Tergugat sendiri. Sedangkan menurut memori banding Tergugat, obyek tersebut telah nyata-nyata dialihkan kepada pihak ketiga;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terkait dengan sita jaminan, layak untuk ditolak karena tidak mengkait pada materi perkara secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 570/Pdt/2013/PT.Sby telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan keliru pula dalam menerapkan hukum pembuktian;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti H. Bagong Sutrisnadi dan H. Mahmud adalah Debitur secara bersama

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 serta telah menerima pencairan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bersama sebagaimana dalam bukti T-5 dan atas pinjaman tersebut Drs. Suropto meminjamkan jaminan Sertifikat Nomor 3374 atas nama 3374 atas nama Drs. Suropto sebagaimana bukti T-4;

- b. Menimbang, bahwa atas keterkaitan H. Bagong Sutrisnadi dan Drs. Suropto sebagaimana pertimbangan tersebut di atas namun tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan Terbanding/Penggugat adalah kurang pihak;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dalam persoalan I Terbanding/Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan dalam persoalan ke II terbukti kurang pihak, dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan terkait dengan agunan pinjaman perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010;

- a. Bahwa, Tergugat telah meminjam keuangan kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 04/Kop/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara mengangsur sebanyak 20 kali angsuran (20 bulan) beserta bunga 2 % flat terhitung sejak tanggal 6 Juli 2010 s.d. tanggal 6 Maret 2012 dengan agunan 1 (satu) bidang tanah, yakni:
Sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 194/PPAT/Jng/I/2000, Notaris/PPAT D. Suharsono, S.H., tanggal 26 Januari 2000 Persil Nomor 12 Blok S.III Kahir 1105 luas 4030 meter persegi a.n. Mahmud terletak di Dusun Krajan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Ky Zaenab;
 - Sebelah Timur : Sawah Pak Hambali;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah Haji Abdurrahman;
- b. Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian kredit dengan Bagong Setrisnadi-Mahmud dengan agunan Sertifikat Nomor 3374 atas nama Drs. Suropto;
- c. Bukti Sertifikat Nomor 3374 atas nama Drs. Suropto tidak pernah dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada karena dalil tersebut telah gugur dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dalam putusannya;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. BAMBANG BUDIHARTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. BAMBANG BUDIHARTO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Oktober 2014**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Dr. Habiburrahman, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., ttd./Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah,S.H.,

ttd./Dr. Habiburrahman, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)